

FENOMENA SOSIAL JARIMAH KHALWAT DAN SEX BEBAS DI KOTA BANDA ACEH SETELAH PEMBERLAKUAN QANUN NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

Amrullah

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
amrullah@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

This study discussed the improvement of khalwat and free sex in the city of Banda Aceh after the enactment of qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law in Aceh. Based on the field study of the author, there are factors that influence the increase in khalwat and free sex after the enactment of Jinayah qanun. There are communication sophistication, the availability of inexpensive electronic facilities to access pornography, economic problems, an individualistic lifestyle, and the apathetic people. The social phenomena of khalwat and free sex still occur in the city of Banda Aceh, although the Qanun Jinayah already applies.

Keywords : *Phenomena, icreasing of khalwat, free sex*

A. PENDAHULUAN

Pergaulan muda-mudi di Aceh semakin hari semakin memilukan. Hal diperengaruhi dengan menjamurnya tempat-tempat pariwisata dan cafe-cafe serta tempat hiburan lainnya, yang senantiasa menghadirkan dan menyediakan sarana yang dapat di salah gunakan menjadi tempat melakukan maksiat seperti kasus cafe dengan sekat di Nagan Raya periode juli 2017, jambo khop di takengon, kasus PSKdi Langsa, PSK On line di Grand Hotel Banda Aceh, dll. Selanjutnya fenomena sosial lain dari efek pergaulan muda-mudi yang kebablasan akibat pengaruh moderenisasi, kecanggihan elektronik dan kemudahan dalam mendapatkan fasilitas-fasilitas untuk melakukan hal-hal yang merusak citra daerah Serambi Mekkah.

Seperti salah kasus yang pernah di langsir News Detik.Com Tanggal 13 Maret 2014, Polisi Syariat Islam Aceh, menangkap dua orang remaja putri yang mengaku dirinya sebagai kaum Lesbian (suka sesama jenis) di Desa Deah Lamglumpang Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh. Kasus ini merupakan satu temuan

dari sekian jenis perilaku free sex khususnya perilaku sex menyimpang yang terjadi di Kota Banda Aceh. Bahkan para kaum penganut penyimpangan sex ini juga punya komunitas sendiri yang di beri nama dengan Violet Gray yang merupakan suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan Visi memperjuangkan hak-hak kelompok *Lesbian, Gay, BiSexual & TranSexual* (LGBT) di Aceh.

Selanjutnya, media cetak harian Serambi Indonesia edisi tanggal 25 maret 2014 juga pernah mengulas secara eksklusif tentang “Sisi Gelap ABG Aceh” pada halaman muka harian ini, di paparkan kisah nyata tentang kehidupan free sex di kalangan muda mudi Kota Banda Aceh baik mulai dari kisah Night Party, Sex, Dugem, bahkan sampai permasalahan komunitas lesbi yang mengincar kampus juga di liput secara Eksklusif.¹

Dari beberapa kasus yang di paparkan diatas, hal ini menunjukkan bahwa di Aceh sudah terjadi suatu perubahan pola hidup masyarakat dari kehidupan yang normal dengan nuansa Islami berubah menjadi pola hidup yang bebas serta jauh dari tuntunan syariat. Faktor yang mengakibatkan hal ini terjadi bisa dianggap sebagai efek buruk dari pengaruh budaya barat yang sudah lama tertular dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Aceh pada khususnya. Indonesia merupakan bagian dari negara berkembang saat ini. Seluruh trend tata cara pergaulan bebas, secara tidak sadar sudah berkembang dalam perilaku masyarakatnya. Kota- kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya dan Jogja merupakan kota yang potensial untuk terjadinya perilaku - perilaku yang menyimpang khususnya masalah free sex di dalam pergaulan keseharian masyarakatnya.

Pergaulan bebas dapat mengarah pada kerugian pelakunya sendiri, serta korban dari pelakuan kehidupan bebas tersebut bisa berbentuk kasus perkosaan, pelecehan Sexual, perzina, kumpul kebo, homo sexual, lesbian dan sebagainya.

¹. Harian Serambi Indonesia edisi selasa 25 maret 2014, *Liputan Eklusif Sisi Gelap ABG Aceh*.

Pendapat remaja tentang perilaku hubungan dengan lawan jenis (hasil survey fisip UI 1998 pada 800 responden di lima kota besar Indonesia) menunjukkan bahwa mereka melakukan intensitas perilaku menyimpang yang mengarah kepada pelanggaran².

Kontrol terhadap perilaku menyimpang ini sudah di atur dengan beberapa undang-undang, KUHP maupun dimasukkan kedalam materi RUU KUHP mendatang³. Namun, hukum cuma menjadi obat terakhir atau *ultimum remedium* dari segala yang di naunginya, kebijakan penal tidak bisa mengatasi permasalahan dari akarnya, oleh karena itu hubungan fenomena sosial sangat terkait dengan sistem hukum itu sendiri. Sebenarnya fenomena dalam masyarakat yang mengarah kepada perilaku kehidupan bebas tersebut bisa dicegah dengan kebijakan non penal baik melalui media masa maupun media lainnya sehingga hukum menjadi obat terakhir untuk mengontrol dari perilaku yang menyimpang tersebut.

Apabila di tinjau dari segi formulasi hukum, untuk menangkal arus perkembangan perilaku yang menyimpang di kalangan masyarakat Aceh, Pemerintah Aceh sudah menyiapkan aturan-aturan yang terbentuk melalui mekanisme pembentukan hukum yang menghasilkan aturan bernuansa syariat yaitu qanun-qanun. Apabila ditinjau secara konteks politik kriminal, maka tujuan utama dari formalisasi qanun ini adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat⁴ yang sekaligus adalah tujuan dari politik kriminal itu sendiri. Namun dari sisi hukum Islam, tujuan awal pengkriminalisasian beberapa perilaku menyimpang dalam qanun ini adalah untuk perlindungan akhlak, kesusilaan dan kehormatan diri, (keluhuran akhlak dan moral).

Setelah Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat tergantikan dengan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berlaku efektif pada tanggal 28 September 2015, qanun jinayah di harapkan sangat efektif dalam

². Hariman Satria, (2009). *Makalah Viktimologi*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada: Yogyakarta

³. Barda Nawawi, (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta, h. 302.

⁴. Barda Nawawi Arief, (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, h. 2

mencegah terhadap terjadinya pelanggaran syariat di Aceh. Namun kenyataannya qanun jinayah dianggap belum terlalu memadai dalam menekan dan menindak tegas dari peningkatan terjadinya jarimah khalwat dan sex bebas di kalangan masyarakat Kota Banda Aceh selama periode 2015-2017.

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis tentang Khalwat dan Sex Bebas menurut Qanun Jinayat

Terdapat dua qanun yang mengatur tentang hukum hidup sesuai dengan syariat adalah Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini merupakan parameter dari aplikasi hukum jinayat yang sudah mempunyai legalitas tinggi dalam kehidupan masyarakat Aceh. Khalwat/mesum termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syari'at Islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina.

Selanjutnya, dalam ketentuan umum qanun jinayah tepatnya pasal 1 pada poin 23 sampai poin 27 di sebutkan beberapa jenis jarimah yakni : Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina (poin 23). Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka (poin 24). Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak (poin 26).

Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai

korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban (poin 27). Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak (poin 28).

Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak (poin 28).⁵ Kalau kita melihat isi dari Qanun tentang Jinayat di atas tentang jenis jarimah yang sudah di kriminalisasikan, artinya upaya pemerintah untuk menekan terjadinya kerusakan moral dalam pergaulan masyarakat Aceh sudah maksimal. Maka sekiranya fenomena sosial sex bebas dapat di jangkau oleh qanun ini dalam implementasinya untuk menjaga masyarakat dari kehidupan yang non Islami dan amoral.

Syariat Islam adalah kebutuhan dasar manusia yang akan membawa keselamatan diri, keluarga, dan masyarakat banyak. Melalui ketentuan syariat Islam, yang berisi berbagai perintah, larangan dan petunjuk-petunjuk Allah Swt, dimaksudkan hanyalah untuk kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Memeluk dan mengamalkan Islam secara kaffah (Universal) adalah perintah Allah Swt yang harus dilaksanakan oleh setiap mukmin, siapapun ia, di manapun ia berada, apapun profesinya, di masa kapan pun ia hidup, baik dalam skala besar ataupun kecil, baik menyangkut hukum privat maupun dalam ruang publik.

Ke-universal-an di atas semuanya masuk dalam perintah yang terdapat dalam Al-Quran, yakni: Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah (menyeluruh), (Q.S Al-Baqarah: 208). Kaffah yang dimaksudkan adalah memeluk dan mengamalkan Islam secara universal yang mencakup kaffah dalam pemahaman, seluruh elemen masyarakat dan dalam seluruh perilaku.

⁵. Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Dari sisi bobot sanksi terhadap pelanggar jarimah menurut qanun jinayat, ternyata lebih tinggi dari bobot sanksi hukuman yang tertera di dalam qanun khalwat sebelumnya. Sebelumnya untuk pelaku jarimah khalwat menurut aturan di dalam qanun khalwat hanya di hukum cambuk paling banyak 6 kali dan paling sedikit 3 kali cambukan atau denda paling banyak 10 juta dan paling sedikit 2,5 juta.⁶

Sebaliknya, di dalam qanun jinayat yang sudah berlaku sekarang bobot sanksi terhadap pelanggar aturan qanun di hukum lebih tinggi. Untuk Jarimah Khalwat menurut Pasal 23 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimahkhalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk palingbanyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Kemudian dalam Pasal 25 untuk Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan JarimahIkhtilath, diancam dengan 'Uqubat cambuk paling banyak 30(tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh)bulan. Sedangkan, untuk kasus perzinaan, yang sebelumnya belum ada aturan qanunnya, Pasal 33 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina,diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.⁷

2. Khalwat, Sex Bebas dan Sex Menyimpang sebagai sebuah Fenomena Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Moderen

Sex dalam arti hubungan kelamin (bukan jenis kelamin) sebagai kebutuhan asasi manusia, secara esensial merupakan salah satu dari sekian banyak nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Kebutuhan manusia akan sex tidak kalah asasinya dari kebutuhan-kebutuhan fisik lain dan merupakan satu aspek sebab manusia dapat bertahan hidup (survive).

⁶Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003

⁷Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003

Sebagai suatu nikmat, sex dapat disyukuri seperti pula bias dikufuri. Bersyukur atas nikmat sex, artinya manusia harus memahami hikmat dibalik anugerah sex, tujuan pemberian sex dan menggunakan sex sesuai dengan aturan yang ditetapkan-Nya. Sedangkan mengkufuri nikmat sex, artinya seseorang menyalahi aturan yang ditetapkan Tuhan atas sex dan tidak memahami (menutupi) tujuan dan hikmat daripada sex itu sendiri.⁸

Manusia sebagai delegasi Tuhan, dipersiapkan dengan atribut lengkap yang tidak diberikan kepada makhluk lain agar ia bias memakmurkan bumi ini. Seperti Tuhan telah melengkapi dengan atribut ketaatan, manusia juga diberi potensi untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan. Dengan kedua hal tersebut, maka amat wajar jika Tuhan mengunggulkan ketaatan manusia ketika disbanding dengan ketaatan para malaikat. Melalui hubungan Sex, Tuhan menghendaki agar manusia merasakan anugerah Tuhan yang begitu besarnya dan memakmurkan bumi ini dengan kebaikan-kebaikan. Jika demikian adanya, maka penyimpangan sex manusia menyalahi kehendak Tuhan tersebut dan menyalahi tatanan alam yang wajar.

Allah SWT telah mewajibkan setiap kaum muslimin yang mampu untuk menikah. Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah, wajib, maka jalan terbaik adalah menikah. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa menikah itu wajib bagi orang yang menyukainya dan takut dirinya akan terjerumus kejurang perzinaan manakala ia tidak menikah, sedangkan berpuasa ia tidak sanggup.⁹

Apabila pernikahan itu terjadi sesuai dengan rukun dan syaratnya lengkap dan sah, maka Allah menjanjikan kenikmatan kehidupan yang *sakinah mawaddah dan warahmah* (keluarga yang tenteram, penuh cinta kasih dan sayang) bagi yang

⁸.Prio Hotman, *Perilaku Sex Menyimpang (homo Sexual dan masturbasi)*, forumkajianislamuia.blogspot.com/.../perilaku-Sex-m.diakses tanggal 02 agustus 2014

⁹. Hamid Sarong, dkk, (2009). *FIQH*, Banda Aceh: Bandar Publising, h.134

menunaikannya.¹⁰ Tidak hanya itu, setelah menikah adalah istri merupakan lading bagi sang suami, suami diberikan hak yang penuh untuk memperlakukan sang istri sebagai tempat melaksanakan libido seksual yang sah menurut agama (Q.S. Al-Baqarah :223)¹¹

Di masa sekarang, banyak sekali orang-orang yang tidak sabar dan mengingkari ayat-ayat Allah. Mereka lebih suka mengambil jalan pintas untuk memenuhi hawa nafsu syaitannya yaitu melakukan hubungan sex (persetubuhan), khalwat yang mendekati zina di luar status pernikahan. Hal ini menyebabkan banyaknya jatuh korban di pihak wanita yang tidak kuat imannya sehingga mereka (pelaku khalwat) terenggut kesuciannya diluar jalur pernikahan yang sah. Hal ini sangat disayangkan. Di Aceh sekarang banyak sekali di temukan kasus-kasus free sex ini, baik yang di beritakan di Koran maupun yang di dapat dari hasil penelitian-penelitian.¹²

Tidak hanya perilaku sex bebas yang terjadi di kalangan masyarakat modern sekarang, perilaku sex menyimpang pun sangat sering terjadi, hal ini di picu dari perubahan model kehidupan yang terpengaruh dengan budaya Barat. Misalkan perilaku Homosex dan lesbian, yang merupakan perilaku Sex menyimpang karena fenomenanya dan dampaknya yang begitu besar bagi kelangsungan hidup manusia di muka bumi.

Dalam tinjauan medis, perilaku seks menyimpang di istilahkan dengan para filia. Istilah yang berasal dari bahasa yunani ini tersusun dari dua frasa kata, yakni para yang berarti samping, dan philia yang berarti cinta. Istilah Parafilia kemudian digunakan untuk menunjuk kepada sifat dan perilaku serta ketertarikan seksual yang diluar kebiasaan atau diluar kewajaran. Kemudian ada beberapa perilaku seks yang biasa dikenal dan dikategorikan sebagai seks menyimpang.

¹⁰.*Ibid*, h. 133

¹¹.*Ibid*, h. 134

¹².Baca hasil penelitian : Abubakar, Anwar, *Strategi dan Hambatan Penerapan Qanun Khalwat/Meusum dalam Pencegahan Khalwat pada Remaja Kota BandaAcehlppm.serambimekkah.ac.id/.../penelitian/.../Laporan%20PENELITIAN*. di akses tanggal 28 september 2014.

Kategori yang dimaksud adalah Homoseks, Lesbian. Homoseks merupakan penyimpangan seksual yang mengacu kepada kelainan terhadap orientasi seksual yang ditandai dengan timbulnya rasa suka terhadap orang lain yang mempunyaikelaminsejenisatauidentitas gender yang sama, baik pria dengan pria maupun wanita dengan wanita. Melalui pengertian ini, homoseks berarti memiliki pengertian yang umum. Pengertian khusus yang sering digunakan untuk seks sesama pria biasanya diistilahkan gay, dan untuk sesama wanita digunakan kata lesbian.¹³

Tidak semua pelaku homoseksual dapat diidentifikasi melalui penampilan. Jika melihat pengertian yang penulis paparkan di atas, berarti waria dan tomboy ("leather boy") juga termasuk dalam kategori ini karena preferensi seksnya berorientasi pada sesama jenis. Hanya saja waria dan tomboy terlihat dari penampilan fisiknya, jika waria menyukai penampilan yang feminim, sebaliknya tomboy menyukai penampilan yang maskulin. Dalam kegiatan seksnya, waria menempatkan diri seolah sebagai pasangan wanitanya, dan tomboy menempatkan diri seolah sebagai pasangan lelakinya .

Gay dan lesbian sebagai bagian dari perilaku homoseksual, memiliki perbedaan dengan yang baru dijelaskan di atas. Baik gay atau lesbian berpenampilan layaknya lelaki dan perempuan biasa. Kelainan seksual mereka terlihat justru ketika sudah dihadapkan kepada pasangan sejenis mereka. Dalam kasus gay dan lesbian, dikenal adanya istilah pasangan pasif dan pasangan aktif. Pasangan aktif adalah mereka yang "melayani" (bertindak agresif dalam kegiatan seksnya) dan pasangan pasif adalah mereka yang "dilayani". Dalam kegiatan seksnya, baik gay maupun lesbian selalu *taking turn* sebagai pasangan aktif dan pasifnya.¹⁴

¹³. Prio Hotman, *Perilaku Sex Menyimpang (homo Sexual dan masturbasi)*, forumkajianislamuaia.blogspot.com/.../perilaku-Sex-m.diakses tanggal 02 agustus 2014

¹⁴. Prio Hotman, *Perilaku Sex Menyimpang (homo Sexual dan masturbasi)*, forumkajianislamuaia.blogspot.com/.../perilaku-Sex-m.diakses tanggal 02 agustus 2014

3. Peningkatan Jarimah Khalwat dan SexBebas di Kota Banda Aceh Setelah Pemberlakuan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Setelah Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat tergantikan dengan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berlaku efektif pada tanggal 28 September 2015, qanun jinayah di harapkan sangat efektif dalam mencegah terhadap terjadinya pelanggaran syariat di Aceh. Namun kenyataannya qanun jinayah dianggap belum terlalu memadai dalam menekan dan menindak tegas dari peningkatan terjadinya jarimah khalwat dan sex bebas, Maisir dan lain-lain di kalangan masyarakat Kota Banda Aceh selama periode 2015-2017.

Pemberitaan sebelum september 2015 di media cetak dan media elektronik sering mempertontonkan sisi gelap kehidupan amoral sebagian kecil masyarakat Aceh. Seperti salah kasus yang pernah di langsir News Detik.Com Tanggal 13 Maret 2014, Polisi Syariat Islam Aceh, menangkap dua orang remaja putri yang mengaku dirinya sebagai kaum Lesbian (suka sesama jenis) di Desa Deah Lamglumpang Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh. Kasus ini merupakan satu temuan dari sekian jenis perilaku free sex khususnya perilaku sex menyimpang yang terjadi di Kota Banda Aceh. Bahkan para kaum penganut penyimpangan sex ini juga punya komunitas sendiri yang di beri nama dengan Violet Gray yang merupakan suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan Visi memperjuangkan hak-hak kelompok *Lesbian, Gay, BiSexual & TranSexual* (LGBT) di Aceh.

Media cetak harian Serambi Indonesia edisi tanggal 25 maret 2014 juga pernah mengulas secara eksklusif tentang "Sisi Gelap ABG Aceh" pada halaman muka harian ini, di paparkan kisah nyata tentang kehidupan free sex di kalangan muda mudi Kota Banda Aceh baik mulai dari kisah Night Party, Sex, Dugem, bahkan sampai permasalahan Komunitas lesbi yang mengincar kampus juga di liput secara Eksklusif.¹⁵

¹⁵. Harian Serambi Indonesia edisi selasa 25 maret 2014, *Liputan Eklusif Sisi Gelap ABG Aceh*.

Dari hasil wawancara penulis¹⁶ dengan Kabid PKSDI Seksi Penyidikan Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam Provinsi, menyebutkan bahwa secara umum terjadi peningkatan pada pelanggaran khalwat (*free sex* dalam arti khusus) di Provinsi Aceh dalam masa pemberlakuan Qanun Khalwat.

Berikut perbandingan antara jumlah total kasus khalwat yang ditangani Satpol PP dan WH di seluruh Kabupaten dan Kota di Aceh dengan kasus yang ditangani Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh :

Tabel I : Penanganan Kasus Khalwat oleh Satpol PP dan WH Prov. Aceh dan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh¹⁷

No	Kasus Khalwat	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Total Kasus
1	Total kasus Ditangani Satpol PP dan WH Kab/kota di Aceh	850 kasus	523 kasus	725 kasus	693 kasus	642 kasus	253 kasus	3686 kasus
2	Total kasus Ditangani Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh	91 kasus	91 kasus	07 kasus	214 ¹⁸ kasus	186 ¹⁹ kasus kasus	689 kasus

Kemudian dari hasil penelitian Abubakar dan Anwar²⁰ dan setelah proses pengolahan data penelitiannya pada tahun 2010 yang di biyai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Serambi Mekkah Tahun 2010, ditemukan bahwa pelanggaran khalwat oleh remaja menunjukkan data yang mengkhawatirkan, misalnya pada kalangan remaja SMA Kota Banda Aceh, *free sex* 6,42% sedangkan pada remaja mahasiswa *free sex* mencapai 12,02%, dan 1,82% remaja SMA Kota Banda Aceh pernah melakukan tidur bersama, dan

¹⁶. Wawancara pada tanggal 12 september 2014 dengan Kabid PKSDI Seksi Penyidikan Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam Provinsi : Khalida, S.Ag di kantor Satpol PP dan WH Prov. Aceh

¹⁷. *Ibid*,

¹⁸. Data dari wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Penegakan peraturan perundang-undangan dan Syariat Islam: Evendi A Latif, S.Ag di kantor Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh tanggal 10 september 2014

¹⁹. *Ibid*

²⁰. Abubakar dan Anwar adalah Dosen Kopertis I Dpk pada FKIP Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh

14.72% pernah melakukan pelukan dan ciuman bibir, indikasi ini menunjukkan bahwa remaja Kota Banda Aceh telah melakukan pelanggaran berat qanun khalwat/meusum.²¹

Jika dilihat dari perbandingan data di dalam tabel diatas, jelas kita lihat rata-rata adanya peningkatan kasus khalwat (free sex) di Kota Banda Aceh Pasca pemberlakuan Qanun Khalwat. Kemudian dari hasil penelitian dan data-data diatas dapat menjadi patokan serta mengharuskan setiap lini masyarakat agar bersiaga penuh dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari perkembangan free sex (kebebasan seksual) ini.

Selanjutnya setelah pemberlakuan Qanun Jinayah, penulis menemukan data yang masih memperlihatkan rata-rata tingkat khalwat dan sex bebas masih tinggi di Kota Banda Aceh. Hal ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II : Jumlah pelanggaran Syariat Tahun 2015 di Kota Banda Aceh

Pelanggaran	Jumlah Kasus
Khamar	4
Maisir	7
Khalwat/Ikhtilath	84
Total	95

Tabel III : Jumlah pelanggaran Syariat Tahun 2016 di Kota Banda Aceh

Pelanggaran	Jumlah Kasus
Khamar	14
Maisir	7
Khalwat/Ikhtilath	132
Total	153

Dapat kita perhatikan bahwa antara jarimah khalwat pada tahun 2015 yang terdata hanya 84 kasus, namun meningkat lagi pada tahun 2016 yaitu 132 dan ini setahun pasca di berlakukannya Qanun Jinayah, rata-rata meningkat 80 persen. Dan baru-baru ini, berita per 23 oktober 2017 yang memberitakan bahwa pihak

²¹. Abubakar, Anwar, *Strategi dan Hambatan Penerapan Qanun Khalwat/Meusum dalam Pencegahan Khalwat pada Remaja KotaBandaAceh....lppm.serambimekkah.ac.id/.../penelitian/.../ Laporan%20PENELITIAN*. di akses tanggal 28 september 2014.

kepolisian Aceh telah menertibkan para kelompok PSK Online beserta germonya, dan dalam hasil penyidikan ternyata mereka sudah beroperasi sejak dua tahun yang lalu, artinya jelas mereka beroperasi di hotel-hotel pasca pemberlakuan Qanun Jinayah.

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perilaku sex bebas Pada Warga Kota Banda Aceh

Adapun beberapa faktor atau sebab yang mempengaruhi terjadinya perilaku sex bebas pada warga Kota Banda Aceh, beberapa factor tersebut yakni :

- a. Kecanggihan komunikasi, ketersediaan sarana elektronik seperti internet yang sangat murah dan di salah gunakan atau di gunakan tanpa di awasi secara serius oleh para orang tua atau pihak yang bertanggung jawab maka hal ini bisa menjadi penyebab dari munculnya budaya kehidupan yang tidak sesuai dengan syariat sehingga sangat besar kemungkinan berimbas pada terjadinya sex bebas tersebut.
- b. Rendahnya ilmu dasar agama dari masyarakat menjadi salah satu penyebab lain mudahnya mereka terpengaruh dengan budaya barat, sehingga mempengaruhi pada pergaulan muda mudi yang tidak terkontrol.
- c. Orang yang datang dari luar Aceh terkadang juga mempunyai pengaruh untuk perkembangan kehidupan sex bebas tersebut, seperti kehadiran LSM -LSM yang berkontribusi pada pembinaan kalangan yang mengidap sex bebas menyimpang.
- d. Tidak adanya koordinasi antar lembaga dalam penyuksesan pelaksanaan syariat Islam di bumi Serambi Mekkah dalam hal penertiban pelanggaran khalwat yang bias berakibat pada terjadinya sex bebas, contoh seperti di saat Dinas Syariat Islam mengupayakan sosialisasi syariat Islam tapi di tempat lain Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) justru membagikan kondom secara

gratis.²² WH menangkap pelaku khalwat sedangkan polisi membebaskan PSK On Line.

- e. Masalah sosial masyarakat, tingkat ekonomi yang kurang juga berpengaruh terhadap terjadinya perilaku sex bebas tersebut.²³
- f. Dengan gaya hidup yang sudah individualistik, masyarakat yang sangat apatis dengan kondisi ini. Sex bebas bukan sesuatu yang tabu tapi hal ini menjadi sesuatu yang biasa.

C. KESIMPULAN

Fenomena sosial, Khalwat dan sex bebas masih terjadi di Kota Banda Aceh, walaupun Qanun Jinayah sudah berlaku. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena ini yakni, faktor ekonomi, pergaulan, kurangnya pengawasan orang tua, akses pornografi yang sangat muda. Hal ini sangat meresahkan masyarakat di Kota Madani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S., Tabrani ZA, & Murziqin, R. (2016). Responses of the Criminal Justice System. In *International Statistics on Crime and Justice* (pp. 87-109). Helsinki: HEUNI Publication.
- Amrullah, A. (2014). Paradigma Saksi Mahkota dalam Persidangan Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 83-104.
- Bustamam-Ahmad, K. (2014). Islam dan Kekerasan: Pengalaman untuk Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(3), 67-80.
- Coleman, James S. (2008) *Dasar-Dasar Teori Sosial*, Bandung: Nusa Media.
- Freire, Paulo. (1999). *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Galtung, Johan. (2003). *Studi Perdamaian : Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*, Surabaya, Pustaka Eureka.

²². Wawancara pada tanggal 12 september 2014 dengan Kabid PKSDI Seksi Penyidikan Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam Provinsi : Khalida, S.Ag di kantor Satpol PP dan WH Prov. Aceh

²³. *Ibid*,

- Garawiyani, Banu. (2002). *Memahami Gejolak Emosi Anak*, Bogor: Cahaya,
- Hadi, Sutrisno. (2000), *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset
- Harian Serambi Indonesia edisi Selasa 25 Maret 2014, *Liputan Eklusif Sisi Gelap ABG Aceh*.
- Hermawan, S. (2014). Hukum Islam dan Transformasi Sosial Masyarakat Jahiliyyah. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(3), 81-96.
- Idris, S., & Tabrani ZA. (2017). Realitas Konsep Pendidikan Humanisme dalam Konteks Pendidikan Islam. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 3(1), 96-113. <https://doi.org/10.22373/je.v3i1.1420>
- Irsan, Koesparmono. tt. *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Pustaka Utama.
- Istadi, Irawati. (2003). *Mendidik dengan Cinta: Seri Psikologi Anak I*, Jakarta: Pustaka Inti.
- Khon, Abdul Majid. (2012). *Hadis Tarbawi: Hadis-Hadis Pendidikan*, Jakarta: Muria Kencana, 2012.
- Langgulung, Hasan. (2004). *Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologis, Filsafat dan Pendidikan*, Jakarta: Pustaka Al-HusnaBaru
- Muhibbuthabry, M. (2014). Kelembagaan Wilayah Al-Hisbah dalam Konteks Penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 61-82.
- Murziqin, R. (2013a). Legal Reform Based on Federal Evidence Rules. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), 140-165
- Murziqin, R. (2013b). The Political Dynamics of Military Pensions in Indonesia. *Austrian Journal of Political Science*, 42(2), 145-160.
- Murziqin, R. (2014). Politics of Power and Its Influence on Elections in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 22(2), 181-205.
- Murziqin, R. (2015). Government Authority in the Application of Islamic Sharia. *Journal of Islamic Law and Culture*, 13(2), 321-332
- Murziqin, R. (2016). Aceh Pasca MoU Helsinki. *Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science*. 2(1), 1-12.
- Murziqin, R. (2017). Context for Local Democracy and Problems Autonomy. *British Journal of Political Science*, 47(1), 19-30.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2016). The Importance of Local Parties and Incumbency to the Electoral in Aceh. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2017). A Consequence of Institutionalized Political Inequality. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 4(3), 231-242
- Murziqin, R., Tabrani ZA, & Zulfadli. (2012). Performative Strength in the Hierarchy of Power and Justice. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Nawawi, Barda. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta,
- Prio Hotman, *Perilaku Sex Menyimpang (homoSexual dan masturbasi)*, forumkajianislamua.blogspot.com/.../perilaku-Sex-m. diakses tanggal 02 Agustus 2014

- Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum)
- Raharjo, Satjipto. (1979). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Sadli, Saparinah. (2010). *Berbeda Tapi Setara*, Jakarta: Kompas
- Santoso, Thomas. (2002) *Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Sarong, Hamid. dkk, (2009). *FIQH*, Banda Aceh: Bandar Publisng,
- Shochib, M. (1996). Peranan Keluarga dalam Menanamkan Disiplin-diri Anak. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. edisi 23, No. 1, Januari,
- Sihombing, Justin. (2005). *Kekerasan terhadap Masyarakat Marjinal*, Yogyakarta: Penerbit Narasi
- Sumijati, (2010). *Manusia dan Dinamika Budaya : Dari Kekerasan Sampai Baratayuda*, Yogyakarta: Bigraf Publishing,
- Syamsi Basya, Hassan. (2011) *Mendidik Anak Zaman Kita*, Cet. I, Jakarta: Zaman,
- Tabrani ZA & Murziqin, R. (2015). Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226
- Tabrani ZA. (2011). Dynamics of Political System of Education Indonesia. *International Journal of Democracy*, 17(2), 99-113.
- Tabrani ZA. (2014). Islamic Studies dalam Pendekatan Multidisipliner (Suatu Kajian Gradual Menuju Paradigma Global). *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 211-234.
- Walidin, W., Idris, S., & Tabrani ZA. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
- Zainuddin, Muslim. dkk. (2011). *Ploblematikan Hukuman Cambuk*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam
- Zamroni, (2000). *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, Malang: Bigraf Publishing